

**KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW*  
DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FIRDAUSI MUHAMAD RIZAL**

**14370003**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

*Judicial review* merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Sebuah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Akan tetapi, penyelenggaraan *judicial review* yang dilakukan di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik hukum. Salah satu penyebabnya adalah pemisahan kewenangan pengujian peraturan yang dilakukan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adanya dua lembaga kekuasaan kehakiman yakni MK dan MA yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review*, sekalipun objek pengujian tersebut dibedakan, jelas menimbulkan dualisme kelembagaan fungsi *judicial review*. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan Siyasah Tasyri’iyyah terhadap dualisme kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Dan apa relevansi dari gagasan pengaturan *judicial review* dalam satu atap?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data yang digunakan (*Library reseach*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan konsep *Siyāsah Tasyrī’iyyah*. Sumber sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, meliputi ketentaun pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 kemudian pelaksanaan oleh MK di tindak lanjuti melalui PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA di tindak lanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2011.

Hasil dari penelitian tentang kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah. Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di tangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawasan hierarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan *judicial review*

antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani. Ketiga, jika dilihat salah satu prinsip *Siyāṣah Tasyrīʿiyyah* yaitu kemaslahatan manusia, idealnya kedua lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur secara tegas agar tidak saling bersinggungan. Sehingga gagasan *judicial review* dalam satu atap menjadi relevan untuk di lakukan. Menimbang belum terpenuhinya asas keadilan.

Kata kunci: *Judicial review*, *Siyāṣah Tasyrīʿiyyah*, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdausi Muhamad Rizal  
NIM : 14370003  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Firdausi Muhamad Rizal

NIM: 14370003



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Firdausi Muhamad Rizal

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firdausi Muhamad Rizal  
NIM : 14370003  
Judul : **"Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Tasyri'iyah"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2019

Pembimbing,

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDAUSI MUHAMAD RIZAL  
Nomor Induk Mahasiswa : I4370003  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*“Belajar melihat dengan hati, dan belajar merasakan dengan fikiran.  
Karena mata kadang tertipu dan telinga mendadak tuli”*

*“Kesempata biasanya menyamarkan diri sebagai kerja keras. Sehingga  
kebanyakan orang tidak mengenalinya”*

إِنَّ أَنتَ لَمْ تَزَرْعْ وَأَبْصَرْتَ حَاصِدًا # نَدِمْتَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي زَمَنِ الْبَذْرِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala rezeki berupa waktu, kekuatan, kasih sayang, orang-orang baik, dan ilmu yang diberikan*

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

*Ibu ku Indrattuti, jiwa yang menghidupiku dengan doa dan cinta  
Bapak ku budi inriyatno yang membimbingku dengan rasa tanggung jawab*

*Kakak ku albaithar M Isnanto yang selalu menjadi contoh dan teladan sepanjang hidupku*

*Adik ku M yong Wicaksono teman setiaku selamanya  
Seluruh energi positif yang selalu ada, para pemilik hati yang baik yang menjelma sebagai sumber kekuatanku,  
Sahabat yang kehadirannya selalu memberikan kebahagiaan kebersamaan dan pelajaran tentang hidup, Gravent Generation Serta untuk peneduhku,*

*Hati terbaik yang selalu aku rindukan,*

*(ADC)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

تَمَعْدِدَة	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	„iddah

## C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta'' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'' Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

َ	<i>fathāḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya"mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya"Matī</i> كَارِم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya"mati</i> بَيْنَاكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	Ditulis	<i>La'īn syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

نَسَمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
تَلَسَّص	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawf al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penuh cahaya seperti saat ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini selesai dengan baik telah penyusun lakukan. Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan doa serta amalan-amalan kebaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua penyusun di perkuliahan ini dan memberikan dukungan, arahan, masukan, dan doa restu dalam bidang akademik serta proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bu Ning (Staf Tata Usaha Prodi HTN) yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan JDIH Kemenkumham DIY yang selalu menyambut penyusun dengan ramah dan memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas perkuliahan maupun tugas akhir ini.
8. Ibu dan Bapak saya Indrattuti dan Budi Indriyatno yang senantiasa menyayangi dan memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar segala cita-cita putranya untuk mencapai keberhasilan. Kakak serta adik-adik saya, Albaitar Muhamad Isnanto dan Muhamad Yong Wicaksono dan Keluarga Besar H. Soemarso yang telah hadir sebagai pelajaran tentang kemandirian pada saya sejak kecil. Juga keluarga besar di Terban, Pabelan.

9. Lestian Nurul Ghoni, Fata Hasan Prasetyo, Delly Regsiana, Kholid Abdurohman Zaky serta teman-teman MAPK yang tidak bias saya sebutkan satu-satu. Algi Aulalangi dan Nafiar Nabtagil Amin serta Ade Dwi Cahyani yang telah menemani hidup saya 4 tahun berjalan di tanah rantau Daerah Istimewa Yogyakarta sahabat yang selalu mendampingi, yang telah memberikan waktu, inspirasi, dukungan, bantuan, doa, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang sedang memperjuangkan tujuan yang sama dalam menempuh studi. Terimakasih sudah selalu menyemangatiku.
11. Teman-Teman HMJ HTN serta Teman-teman PMII Rayon Ashram Bangsa yang memberikan banyak pelajaran hidup dan organisasi.
12. Keluarga KKN 218, Fathur, Vivi, Bayu, Hida, Rumfoat, Ifah, Aisyah. Serta, untuk seluruh warga Padukuhan Jati yang selalu merindukan kami.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara. Aamiin ya Robbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 25 April 2019  
Penyusun,

Firdausi Muhamad Rizal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH</i> .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum <i>Siyāсах Tasyrī'yyah</i> .....	20
B. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Tasyrī'yyah</i> .....	33
<b>BAB III PENGATURAN DAN PELEMBAGAAN FUNGSI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung .....	43
B. Pengaturan <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Konstitusi .....	52
C. Rekapitulasi Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.....	56

<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ ‘IYYAH</i></b>	
	<b>TERHADAP KEWENANGAN <i>JUDICIAL REVIEW</i></b>	
	<b>DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>64</b>
A.	Dualisme Fungsi Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman ..	64
B.	<i>Judicial Review</i> Dalam Tinjauan <i>Siyasah Tasyri’iyyah</i> ...	80
C.	Gagasan Pengaturan <i>Judicial Review</i> Dalam Satu Atap....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN:		
Terjemahan Al-Quran dan Istilah Asing .....		103
Curriculum Vitae .....		106

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengujian peraturan perundang-undangan sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia di perdebatkan ketika merumuskan lembaga kekuasaan kehakiman. Perdebatan itu terjadi sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) kali momentum yaitu, *pertama*, saat penyusunan naskah UUD 1945 pada tahun 1945 yakni saat merumuskan pasal 24 UUD 1945. *Kedua*, saat merumuskan UU No. 14 tahun 1970. *Ketiga*, pada siding tahunan MPR RI Tahun 2000, yaitu saat merumuskan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dan *keempat*, saat merumuskan perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002.<sup>1</sup>

Perdebatan serupa juga berkembang pada saat penyusunan undang-undang kekuasaan kehakiman pada tahun 1970-an untuk mengubah UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tahun 1996, masalah pengujian peraturan perundang-undangan di suarakan kembali oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang intinya agar Mahkamah Agung, di samping berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, juga di berikan kewenangan untuk

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman di letakan dalam satu payung, yaitu Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Pembahasan dan perdebatan tentang pengujian peraturan perundang-undangan termasuk kelembagaannya pada saat perumusan suatu produk hukum di bidang kekuasaan kehakiman atau dalam kajian ilmiah menunjukkan, bahwa pengujian peraturan perundang-undangan memiliki posisi penting dalam mewujudkan prinsip Negara hukum yang demokratis.<sup>3</sup> Hal ini di maksudkan sebagai upaya untuk menempatkan prinsip Negara berdasar atas hukum dapat di jalankan seiring atas asas kedaulatan rakyat yang di anut oleh UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip itu tidak perlu di pertentangkan, tetapi keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum.<sup>4</sup>

Beberapa istilah yang di gunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang kewenangan melakukan pengujian yakni, „*wewenang menguji secara materiil*“, „*menyatakan tidak*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Ke Empat UUD Tahun 1945, makalah di sampaikan dalam Simposium Nasional yang di selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004) hlm. 185-201.

*sah*”, „*bewenang menguji undang-undang*”; dan „*bewenang menguji peraturan perundang-undangan*”; menunjukkan inkonsistensi peristilahan yang di gunakan. Demikian pula lembaga yang di berikan wewenang juga terjadi perubahan, yakni semula hanya Mahkamah Agung dan belakangan diberikan juga kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada umumnya istilah wewenang untuk menguji (*toetsingsrecht*) di persandingkan dengan istilah *judicial review*, padahal keduanya secara terminologi memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian „*toetsingsrecht*” lebih luas atau lebih umum di banding dengan pengertian „*judicial review*”<sup>5</sup>. *Toetsingrecht* yang memiliki arti „hak” atau „kewenangan untuk menguji” atau „hak uji” tergantung pada sistem hukum tiap-tiap negara, dan termasuk untuk menentukan kepada lembaga kekuasaan negara mana kewenangan di maksud akan di berikan. Jika hak tau kewenangan menguji tersebut di berikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim, maka hal tersebut disebut „*judicial review*” tetapi, jika kewenangan tersebut di berikan kepada lembaga legislatif, maka istilahnya menjadi „*legislative review*” dan demikian pula jika kewenangan tersebut di berikan kepada lembaga eksekutif, maka istilahnya juga menjadi „*executive review*”<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Sedangkan pengertian „*judicial review*” merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup di dalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Dalam perkembangan *judicial review* di Indonesia terdapat banyak keluhan sebelum perubahan UUD 1945 bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, kekuasaan kehakiman tidak diberikan kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam perkembangannya sebelum amandemen akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai kekuasaan pengujian peraturan. Perkara pengujian melalui proses-proses gugatan mulai diajukan ke MA RI, sejak tahun 1993 sebanyak dua perkara, dan sampai dengan tahun 1998 perkara pengujian yang teregistrasi sebanyak 10 perkara dan yang telah diputus sebanyak lima perkara atau 50%, dan sisanya lima perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Situasi politik dan hukum mulai berubah saat terjadi reformasi tahun 1997-1998. Momentum reformasi digunakan untuk melakukan reformulasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002. Dalam proses

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 207.

amandemen tersebut, salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah upaya diberikannya kewenangan lembaga yudisial untuk melakukan pengujian peraturan perundang undangan setingkat UU terhadap UUD. Waktu itu perdebatan terbelah menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, kelompok yang menghendaki kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MA, kedua, kelompok yang menghendaki pengujian diberikan kepada lembaga yudisial diluar MA yaitu Mahkamah Konstitusi dan kelompok ketiga adalah kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MPR atau sering disebut *legislatif review*.<sup>8</sup>

Dalam putusannya, akhirnya Amandemen UUD 1945 (1999-2002) merumuskan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* (di atur dalam Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945). MA tetap diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011), dan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (di atur dalam PMK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang). Perbedaan pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada

---

<sup>8</sup> Achmad dan Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia Vol.2, No.1, 2013, hlm 58.



dua lembaga yang berbeda akan menimbulkan problematika tersendiri dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 (1999-2002).

Masalah adanya dua kewenangan pengujian ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan apakah kedudukan MK lebih tinggi daripada MA mengingat MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang? Bagaimana jika undang-undang yang menjadi tolak ukur pengujian suatu peraturan di bawah undang-undang yang diajukan permohonannya ke MA, juga sedang dimintakan pengujiannya ke MK? Bagaimana jika MA memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang, pada saat bersamaan MK memutus bahwa undang-undang yang menjadi tolak ukur tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Apakah dengan desain seperti ini akan tercipta kepastian hukum?

Dari pemaparan data dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang problematika pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, dan bagaimana konstitusi Indonesia bisa mengatur kewenangan tersebut sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan serta terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan penulis sajikan dalam skripsi dengan judul:

“Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Tasyrīʿiyyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan *Siyāṣah Tasyrīʿiyyah* terhadap tumpang tindih kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi?
2. Apa relevansi *Judicial Review* dalam satu atap terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *Siyāṣah Tasyrīʿiyyah* terhadap tumpang tindih kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Untuk mengetahui relevansi gagasan tentang *Judicial Review* dalam satu atap terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan teoritik
 

Dari hasil penelitian yang di lakukan ini, di harap dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga

dapat di gunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk di lakukan, guna untuk menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan literatur yang telah di kaji, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis, meskipun terdapat kesamaan tema, tetapi dalam kerangka teorinya terdapat perbedaan mendasar, dimana penulis lebih menitik beratkan kepada teori *Siyāṣah Tasyrī'īyyah* dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis penelitian yang pernah di lakukan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Ni"matul Huda dengan judul "Urgensi *Judicial Review* Dalam Tata Hukum Indonesia". Dalam jurnal ini berisikan tentang pentingnya *Judicial Review* dalam tata hukum di Indonesia. Di jelaskan secara ringkas bahwasanya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

ditetapkan sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional, untuk itu, semua peraturan perundangundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa ada dua lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya melalui mekanisme judicial review, yakni Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusi (UUD) dan Mahkamah Agung untuk menjaga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>9</sup>

*Kedua*, Jurnal karya Pan Mohamad Faiz, dengan judul “Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia”. Jurnal berbahasa Inggris ini berisikan tentang adanya kekurangan perihal *Judicial Review* di Indonesia, dimana kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang hanya berfungsi untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi, sementara Mahkamah Agung hanya berfungsi untuk meninjau

---

<sup>9</sup> Ni‘matul Huda, *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No.1 Vol.15 Januari 2008: 101-120.

legalitas peraturan terhadap undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme untuk meninjau konstitusionalitas peraturan di bawah tingkat hukum nasional, sedangkan banyak peraturan dan keputusan eksekutif diduga melanggar Konstitusi. Kesimpulannya adalah pengintegrasian yurisdiksi untuk meninjau semua hukum dan peraturan terhadap Konstitusi di tangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, konsistensi interpretasi dalam menangani kasus tinjauan konstitusi dapat dipertahankan dengan baik. Cara paling ideal untuk mengintegrasikan yurisdiksi ini adalah dengan mengamandemen Konstitusi tentang kekuatan peradilan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati dengan judul “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia” jurnal ini berisikan tentang, gagasan pentingnya penyatuan uji materi peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi antar peraturan perundang undangan serta mewujudkan supremasi konstitusi. Sehingga penyatuan pengujian peraturan perundang-undangan dapat memperbaiki elemen sistem hukum yaitu instrumen atau substansi hukumnya, yang akan berefek terhadap pembuatan hukum serta

---

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, No.2 Vol.16. Mei, 2016.



penguatan kelembagaan yaitu MA, MK dan eksekutif yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

*Keempat*, paper karya Bisariyadi dengan judul “Persoalan Judicial Review Dalam Dua Atap”. Secara ringkas paper ini berisikan tentang wacana untuk penggabungan kewenangan *judicial review* dalam satu atap. Tetapi penyatuan kewenangan satu atap menuntut adanya perubahan desain konstitusional dimana saat ini UUD 1945 memandatkan untuk membagi kewenangan *judicial review* dalam dua lembaga peradilan, yaitu MK untuk perkara pengujian UU dan MA untuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU. Wacana penyatuan kewenangan *judicial review* bisa jadi “jauh panggang dari api”. *Judicial review* merupakan salah satu jawaban atas permasalahan obesitas regulasi. Namun, upaya menyatukan kewenangan *judicial review* dalam satu lembaga perlu memperhatikan banyak aspek sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang akan mengubah konfigurasi desain konstitusional pembagian kewenangan antara MK dan MA secara besar-besaran.<sup>12</sup>

*Kelima*, jurnal karya Safi dengan judul “Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-

---

<sup>11</sup> Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22 April, 2015: 255 – 268.

<sup>12</sup> Bisariyadi, “Persoalan Judicial Review Dalam Dua Atap”, Paper dalam Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara IV, Universitas Jember, 10-13 November 2017, hlm. 948-967.

undangan oleh Lembaga Peradilan (*Judicial Review*) Di Indonesia”. Dalam jurnal ini berisikan tentang integrasi kewenangan judicial review oleh satu lembaga peradilan. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ini dapat menimbulkan problem hukum, baik dari sisi filosofis, teoritis, maupun yuridis. Oleh karena itu integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh satu lembaga peradilan menjadi suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak guna memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi atas dianutnya teori hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang di susun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian. Dilihat dari

---

<sup>13</sup> Safi“, “*Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*”. Jurnal Rechtidee, No.2 Vol.11, Desember, 2016.

data dan permasalahan mengenai problematika pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka penulis menggunakan teori *Siyāsah Tasyrī'iyyah* sebagai analisis permasalahan ini.

### **Teori *Siyāsah Tasyrī'iyyah***

Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif di sebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan di berlakukan bagi umat Islam. Hal ini di tegaskan sendiri oleh Allah dalam surah Al-An'am 6:57 (in al-hukm illa lillah).

*Al-sulthah al-tasyri'iyyah* sendiri di gunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthoh al-tanfidiyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthoh al-qadha'iyyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan di laksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>14</sup> Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 187.

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pada penelitian ini penulis memakai salah satu kewenangan dalam Siyasa Dusturiyah yaitu kewenanga dalam bidang legislatif (*al-sulthah al-tasyri''iyah*). Kewenanga dibidang legislatif (*al-sulthah al-tasyri''iyah*) adalah kewenangan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena produk peraturan atau undang-undang yang di buat legislatif (*tasyri''iyah*) akan di laksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif (*tanfidziyah*) dan di pertahankan oleh lembaga yudikatif (*qodha'iyah*). Tetap dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan kepada produk kewenangan legislatif (*tasyri''iyah*) terhadap lembaga yudikatif (*qodha'iyah*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, yang mana tersusun atas kerangka berfikir dan gagasan secara beraturan serta memiliki arah dan konteks yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas, metode ialah suatu sistem berbuat. Karena berupa sistem maka metode merupakan seperangkat unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Publikasi Dosen, Faperta, Universitas Gadjah Mada*, 1999

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu system. Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>16</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, deskriptif analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikannya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna di balik fakta tersebut. Kemudian penulis mencari data yang berkaitan tentang kewenangan *judicial* review Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, dan mencari apakah ada kewenangan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2010 (Jakarta: UI Press), hlm. 42

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

tersebut yang tumpang tindih antara kedua lembaga tersebut, dan apakah Konstitusi bisa mengakomodir jika memang terdapat selisih kewenangan tersebut, dan bagai mana pandangan *Siyāṣah Tasyrī'iyah* mengenai permasalahan tersebut. Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun kebiasaannya.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pilihan terhadap metode penelitian kualitatif dalam mengungkap dan membahas masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research). Dalam studi kepustakaan ini lebih menekankan melalui penelusuran dokumen (studi dokumen), yakni bahan-bahan tertulis yang berisi informasi tentang fenomena objek yang diteliti baik dokumen primer

---

<sup>18</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentsi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.



maupun sekunder. Sebagaimana diungkap di atas, penelitian ini terutama difokuskan pada bahan-bahan dokumen.

Penelitian kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan administratif, putusan-putusan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi risalah-risalah persidangan penyusun suatu undang-undang, maupun jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Semua dokumen yang masuk dikelompokkan berdasarkan kategori permasalahan, periodesasinya. Sumber informasi adalah mereka yang diidentifikasi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan.

## 5. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Data Primer

Data primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yang terdiri dari data-data yang di peroleh dari Studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya (baik di internet maupun surat kabar).

## 6. Analisis Data

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif

analitik. Dalam penelitian kualitatif, data-data yang muncul dalam penelitian terlebih dahulu dikelompokkan dalam bagian-bagian: (1) data yang berhubungan dengan sejarah, model, metode, proses, dan pelaku; (2) data yang berhubungan dengan sejarah, metode, proses dan pelaku serta kasus yang muncul dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Data yang sudah dikategorikan tersebut dianalisis untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala hukum dan penerapan hukum yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis dan dihubungkan dengan berbagai gejala sosial dan politik yang menyertainya dengan sebab akibat dengan pola induktif dan atau deduktif. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan dapat diketahui prinsip-prinsip, perumusan, pengaturan, dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan dengan model deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara luas dan komprehensif tentang objek yang diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam 5 Bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan

tujuan agar mudah di pahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian Bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuan bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, berisi tentang penjelasan landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**Bab ketiga**, yaitu menerangkan dan menjelaskan tentang landasan hukum *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta rekapitulasi pelaksanaan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

**Bab keempat**, menjelaskan dan membahas tentang analisis tentang problematika *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (tinjauan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945), serta pandangan *Siyāsah Tasyrī'yyah* mengenai masalah tersebut. Analisis ini tentunya akan dilakukan apabila data-data yang dibutuhkan telah didapat atau terkumpul, sehingga mempermudah proses penelitian.

**Bab kelima**, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan di teliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Problema jika pelaksanaan *judicial review* oleh MA dan MK antara lain, Pertama, Problematika konseptual, Adanya dua lembaga yang berperan dalam *judicial review* maka pengawasan dan penegakan konstitusi secara integral dan komprehensif mulai dari perda hingga UU terhadap UUD 1945 akan sulit diwujudkan. Kedua, Problematika terjadinya konflik kelembagaan, perbedaan putusan dalam penafsiran undang-undang dalam kasus pemilu 2009 salah satu contoh nyata, bahwa setiap saat konflik antar kelembagaan antara MA dan MK bisa mengancam di sebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam menyelesaikan perkara *judicial review*.

Kemudian jika dilihat dari pandangan *Siyāsah Tasyrī'iyyah*, tumpang tindih kewenangan *judicial review* di MA dan MK ini masih belum memenuhi kepentingan atau kemaslahatan warga negara, dimana prinsip-prinsip Tasyrī'iyyah (legislasi) dalam Islam seharusnya dapat dilakukan seperti penjelasan di Bab IV yaitu:

#### **1. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum**

Seharusnya melihat sejarah perkembangan *judicial review* di Indonesia masalah dualisme kewenangan *judicial review* ini bisa di selesaikan dengan membuat peraturan baru yang

mengatur kewenangan yang bisa menutupi kekurangan aturan yang lama.

2. Mengurangi pembuatan undang-undang

Masih ada kelemahan di peraturan yang mengatur *judicial review*, seharusnya peraturan yang mengatur *judicial review* lebih di tingkatkan kualitas isinya bukan pada jumlah peraturan yang di buat. Sehingga kualitas lebih di utamakan di banding kuantitas.

3. Memudahkan dan meringankan beban

Sudah di jelaskan di Bab IV bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan *judicial review* di MK lebih tinggi dari pada di MA, oleh karena itu selayaknya proses *judicial review* lebih efektif di lakukan oleh MK. sehingga MA bisa lebih fokus terhadap penegakan keadilan.

4. Berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia

Melihat fakta di lapangan, dimana pernah terjadi perbedaan putusan dalam penafsiran undang-undang dalam kasus pemilu 2009, menunjukan kekurangan di peraturan yang mengatur *judicial review* sehingga kemaslahatan dalam penegakan hukum belum tercapai. Selayaknya perlu di kaji lagi tentang penyatuan *judicial review* ke dalam satu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu MK. karena banyak pendapat ahli hukum yang merespon positif usulan tersebut.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan gagasan pengintegrasian pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat Nation Building. Kajian tersebut di antaranya seputar fungsi kekuasaan kehakiman dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*), kedudukan kelembagaan kekuasaan kehakiman, formulasi rekrutmen hakim dan manajemen peradilan.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Sygma, 2005

### 2. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### 3. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1973.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978.

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 5. Lain-Lain

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, cet. Ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentsi Universitas Indonesia, 1979.

Hasan Khalil, Rasyid, *Tarikh Tasyrī: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet.3, Jakarta: Grafika Offset, 2015.

- Majid Khon, Abdul, *Ikhtisar Tarikh: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New york: Russell & Russell, 1945.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkeley, los Angles, London: University of California Press, 1978.
- Nawiasky, Hans, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*. Cet. Kedua Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948.
- Soebechi, Imam, *Hak Uji Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* Padang: Angkasa Raya 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr 1957.
- Ma'uf, Lois, *Al-Munjid fi al-lughat wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar 1977.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Khulaashah Taarikh Tasyrī Al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)*, Terj. Ahyar Aminudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Sulaiman al-Faruqi, Haris, *Al-Mu'jam Al-Qanuni*, Beirut: Maktabat Lubnan 1983.

Qayyim al-Jawziyah, Ibn, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: al-Mu'assasah al-, Arabiyyah, 1961.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-fikr, t.tp.

Taimiyah, Ibn, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-ra'Iwa al-ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-, Arabi, t.tp.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abd Salam, Izzuddin Ibn, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, Bandung: Musa Media, 2011.

Widjojanto, Bambang (Editor), *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi* (Usulan Perubahan Terhadap UU RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), Jakarta: Democratic Reform Support Program (DRSP), 2008.

Achmad dan Mulyanto, *Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia Vol.2, No.1, 2013.

Huda, Ni'matul, *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No.1 Vol.15 Januari 2008.

Faiz, Pan Mohamad, Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, No.2 Vol.16. Mei, 2016.

Munawaroh, Nafiatul dan Maryam Nur Hidayati, *"Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia"*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22 April, 2015.

Bisariyadi, *“Persoalan Judicial Review Dalam Dua Atap”*, Paper dalam Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara IV, Universitas Jember, 10-13 November 2017.

Safi\*, *“Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia”*. Jurnal Rechtidee, No.2 Vol.11, Desember, 2016.

Asshiddiqie, Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Ke Empat UUD Tahun 1945, makalah di sampaikan dalam Simposium Nasional yang di selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.

Adnan Buyung Nasution, *Konsep Pokok Penyelenggara Negara dan Metode Perubahan UUD – Reformasi Konstitusi di Indonesia*, makalah di sampaikan dalam Semiloka „Rancangan Perubahan UUD 1945“ di selenggarakan oleh The Habibie Center, Jakarta 1-4 Oktober 2001.

Lembaga Pengetahuan Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Permasalahannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan *Hans Seidel Foundation*, Jakarta tahun 2001.

Lembaga Pengetahuan Indonesia, *Reposisi Lembaga Tinggi Negara – Sebuah Upaya Menuju Indonesia Baru*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan *Hans Seidel Foundation*, Jakarta tahun 2001.

Risalah Rapat Komisi A ke 3 (Lanjutan) s/d ke 5 tanggal 6 s/d 8 November 2001 masa sidang tahunan MPR RI tahun 2001, Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Buku Ke Empat Jilid 2 A*, tahun 2001.

## 6. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3165035/soal-proses-judicial-review-mk-lebih-disukai-masyarakat-dibandingkan-ma>

<https://geotimes.co.id/opini/mk-versus-ma-dan-problem-judicial-review/>

